

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT
COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM
MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

HOLIQ PRASETYO

NPM. 1751010067

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT
COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DALAM
MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**HOLIQ PRASETYO
NPM. 1751010067
Jurusan : Ekonomi Syari'ah**



Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Pembimbing 2 : Hj. Ghina Ulfa, S.M.E., S

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Penggunaan dana zakat kedalam program yang bersifat produktif dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan program ZCD. Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan sejak tahun 2019 untuk pertama. Program ZCD ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menysasar daerah miskin dan tertinggal yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah?; (2) Bagaimana pencapaian program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah? dan (3) Bagaimana dampak yang diberikan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik Kabupaten Lampung Tengah?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola dan mustahik basnaz lampung tengah, dengan Teknik purposive sampling.

Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah memiliki beberapa program yang mncadi patokan kerja BAZNAS. Salah satu program yang saat ini sudah berjalan yaitu program ZCD yang saat ini telah didirikan di Kecamatan Seputih Mataram dengan sektor perternakan, yakni ternak kambing dan sapi (2) Pencapaian yang dilakukan oleh BAZNAS terkait program ZCD memberikan hal positif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat walaupun masih terdapat meningkatkan perekonomian yang perlu ditingkatkan; dan (3) Dampak yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah melalui program ZCD ini

beradampak sangat positif, selain lebih mengenalkan program BAZNAS, BAZNAS Lampung Tengah juga membantu masyarakat dalam perekonomian, mengentaskan kemiskinan yang saat ini merajalela di masyarakat, memberikan peluang usaha kepada masyarakat khususnya masyarakat Lampung Tengah

Kata Kunci: Program ZCD, Kemandirian Ekonomi Masyarakat



ABSTRACT

Zakat Community Development (ZCD) is a BAZNAS empowerment program through communities and villages by comprehensively integrating aspects of da'wah, economy, education, health, and humanity whose sources of funding come from zakat, infaq, alms and other socio-religious funds. The use of zakat funds into productive programs is carried out by BAZNAS of Central Lampung Regency, namely the ZCD program. The ZCD program at BAZNAS Central Lampung Regency has been implemented since 2019 for the first time. The ZCD program focuses on reducing poverty through community empowerment by targeting poor and disadvantaged areas in Central Lampung Regency. Based on the background explanation above, the problems in this research are: (1) How is the implementation of the ZCD program in creating community economic independence for mustahik in Central Lampung Regency?; (2) What is the achievement of the ZCD program in creating community economic independence for mustahik in Central Lampung Regency? and (3) What is the impact of the ZCD program on creating community economic independence for mustahik in Central Lampung Regency?

The research method used is a qualitative method with the type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The population in this study, namely managers and mustahik basnaz, Central Lampung, with a purposive sampling technique.

The results of the study showed that (1) Central Lampung Regency BAZNAS has several programs that serve as benchmarks for BAZNAS work. One of the programs that is currently running is the ZCD program which has now been established in Seputih Mataram District with the livestock sector, namely goats and cattle (2) The achievements made by BAZNAS related to the ZCD program provide positive things that are able to create economic independence for the community even though there are still economic improvements that need to be improved; and (3) the impact given by BAZNAS of Central Lampung Regency through the ZCD program has had a very positive impact, apart from introducing the BAZNAS program more, Central Lampung BAZNAS also helps the community in the economy, alleviates

poverty which is currently rampant in society, provides business opportunities to the community, especially the people of Central Lampung

Keywords: ZCD Program, Community Economic Independence





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar
Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holiq Prasetyo
NPM : 1751010067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT *COMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,



HOLIQ PRASETYO
NPM: 175101006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung
Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
Skripsi : ZAKAT COMUNITY DEVELOPMENT
(ZCD) DALAM MENCIPTAKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH (Studi Pada
Mustahik Penerima Program ZCD)**

Nama : **HOLIQ PRASETYO**
NPM : **1751010067**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyah dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 1980080120003121001

Hj. Ghina Ulfa, S.M.E., Sy
NIP. 198708122019032012

**Mengetahui,
Ketua Prodi Studi Ekonomi Syariah**

Dr. Erike Anggrami, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung
Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Program Zakat Community Development (Zcd) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Mustahik Penerima Program Zcd)". Disusun oleh: Holiq Prasetyo, NPM. 1751010067, Jurusan: Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Hari/Tanggal : Jum'at 24 Februari 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB di Ruang Sidang III Gedung Dekanat Lt. II

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ali Abdul Wahid, M.E.I.,

Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.A.Ak

Penguji I : A. Zuliansyah, S. Si., M. M.

Penguji II : Ghina Ulfa Saefurrohman, M.E.Sy



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Ikhlas Suryanto, S.E., M.M, Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Q.S. At-Taubah [9] : 103)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada ayahandaku Haryanto dan ibunda tercinta Sutini, yang tak kenal lelah dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan, mendidikku, dan mendoakanku agar aku menjadi manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah. Terimakasih atas segala ketulusan, kasih sayang, yang selalu mengiringi langkahku yang tak akan terbalas walaupun seluruh isi dunia kupersembahkan. Dipersembahkan juga kepada saudara-saudaraku Dini Dzulhijah dan Muhammad Faizi yang menjadi penyemangat dalam keberhasilan yang diraih semoga semua keinginan cita-cita tercapai. Dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah meluluskan saya.

RIWAYAT HIDUP

Holiq Prasetyo, dilahirkan di Yukum Jaya pada tanggal 8 September 1997, anak pertama dari pasangan Haryanto dan Sutini. Pendidikan dimulai Taman Kanak-kanak (TK) Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bustanul Ulum selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) Bustanul Ulum selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Terbanggi Besar selesai 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018. Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Holiq Prasetyo

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program *Zakat Community Development (ZCD)* Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah(Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD)” ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau. Skripsi ini ditulis merupakan dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (SI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Tulus Suryanto,MM.,Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Erike Anggraeni., M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof.Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku pembimbingan I dan Ibu Hj. Ghina Ulfa, S.M.E., Sy selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Drs. H. Bustami selaku ketua Baznas Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Para Muzakki dan Mustahik selaku responden yang telah memberikan informasi terkait data penelitian yang di butuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yaitu Syahida Izzati, Indah Tri Handayani, Lola Sefika Putri, Leni Dwi Marfina, Annas Prasetyo, Ari Sulistyio W, Syarifudin Zuhri, Riyo Setiawan, dan Fauzan Dwi Kusuma atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.

Semua pihak yang tidak disebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal soleh dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, November 2022

HOLIQ PRASETYO
NPM: 175101006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Kerangka Pikir.....	25
J. Sistematika Pembahasan	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat	27
1. Pengertian Zakat	27
2. Dasar Hukum Zakat	29
3. Rukun Zakat.....	31
4. Tujuan Zakat	35
5. Pengertian Mustahik	35
B. Zakat Comunity Development	40
1.. Pengertian ZCD.....	40
2.. Konsep Program ZCD	42
3.. Mekanisme Program ZCD.....	47
C. Kemandirian Ekonomi	52
1. Pengertian Kemndirian Ekonomi	52
2. Aspek Kemandirian Ekonom	54
3. Ciri-ciri Masyarakat Mandiri.....	56

4.. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian.....	58
5.. Konsep Kemandirian Ekonomi Dalam PandanganIslam	62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah	69
1. Pendiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Tengah.....	69
2. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Tengah.....	69
3. Tujuan	70
4. Visi dan Misi.....	70
5. Struktur Organisasi.....	70
6. Letak Geografis	71
7. Program Kerja.....	72
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	74

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Program ZCD Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lampung Tengah Pada Mustahik Penerima Zakat	97
1. Proses Pelaksanaan Program ZCD Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lampung Tengah.....	97
2. Tahap Penerimaan Program ZCD DalamMenciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pada Mustahik.....	108
3. Dampak Program ZCD BAZNAS KabupatenLampung Tengah Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pada Mustahik Penerima Zakat	111
B. Analisis Program ZCD BAZNAS ampung Tengah Terhadap Kemandirian Perekonomian dalam Perspektif Ekonomi Syariah	118

BAB V PENUTUP

A. Simpulan123
B. Rekomendasi.....124

**Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran**



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Data Muzaki BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah	8
1.2. PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Tengah 2016/ 2020	9
3.1. Dampak Sebelum dan Sesudah Mustahik menerima program ZCD	93
4.1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Mustahik Menerima Program ZCD Berupa Bantuan Budi Daya Hewan Perternakan (Domba dan Sapi) BAZNAS Lampung Tengah ..	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar	
1.1. Kerangka Berpikir.....	25
2.1. Catur Daya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri.....	42
2.2. Prinsip Program ZCD.....	44
3.1. Struktr Oragnisasi BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah.....	71
3.2 Letak Geografis BAZNAS Lampung Tengah.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Maka, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran pada pokok masalah yang akan diteliti. Judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Mustahik Penerima Program ZCD).

Maka dari itu, peneliti akan menjabarkan beberapa dari istilah pokok yang terdapat pada judul skripsi ini :

1. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹ Menurut Harahap, analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi unit terkecil. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab - musabab, duduk perkaranya).² Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.
2. Program ZCD adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan

¹ Komaruddin, *Enslopedia Manajemen*, Edisi Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 53.

² Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

aspek lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan Shadaqoh sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.³ Dari pernyataan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa program *Zakat Community Development* adalah suatu program kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujudnya masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama.

3. Kemandirian Ekonomi, Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi.⁴ Kemandirian Ekonomi adalah suatu aspek yang digunakan manusia untuk mengolah suatu sumber daya sebaik mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif.⁵ Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi adalah suatu sikap dimana orang dapat mengatur memenuhi, dan tidak ketergantungan pada kehendak orang lain dalam kegiatan yang ditujukan

³ Ghina Ulfah Sachfurrahman, "The Role of Zakat Community By BAZNAS Lampung in Empowering Communities Through Alternating Livestok Program (Study on Central Lampung Regency)," *Jurnal Terbaru* Vol. 3 No. 2 (2020): h. 153.

⁴ Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2005), h. 15.

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT. Revika Aditam, 2005), h. 57.

untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya.

4. Masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia kekebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah-ubah, atau jaringan relasi sosial.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saatnya untuk tetap bertahan hidup. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perbandingan antara kurangnya ketersediaan pangan dengan makin meningkatnya kebutuhan, dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi maupun politik.⁷ Pangan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja berbagai strata, pertumbuhan dan dinamika ekonomi, terjaganya lingkungan yaitu menjaga tata guna air dan udara bersih serta aspek sosial politik sebagai perekat bangsa, penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta kemandirian bangsa.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi disebabkan Negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan suatu keprihatinan.⁸ Secara singkat kemiskinan dapat

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 137.

⁷ Maman Rahman Hakim. Contextualization National Food Inventory Management In Islamic Perspective, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 3. No. 1.

⁸ A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 2 No. 1 (2020): h. 14.

didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan kemiskinan bukanlah takdir dan budaya, dimana didalamnya dapat kita perbaiki.⁹ Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsip dan sistematis.¹⁰

Upaya yang bersifat prinsip dan sistematis ini sangat berkaitan dengan zakat. Dimana salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi didalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, zakat perlu dikelola dengan baik oleh masyarakat bersama pemerintah. Zakat merupakan *nomenklatur* Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan kelola dengan baik, terutama dengan adanya *amil* sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat.¹¹ Zakat merupakan sumber dana potensial dalam membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun

⁹ Eka Dwi Lestari dan Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1 (2019): h. 60.

¹⁰ A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, "*Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS*," h. 14.

¹¹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF* Vol. 2 No. 1 (2015): h. 41.

disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).¹²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9] : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9] : 60)

Dari ayat ini dapat dilihat zakat didistribusikan kepada 8 ashnaf yang disebut dalam ayat ini. dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut. Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak sebanyak kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggaman tangannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, sehingga tercapailah kesejahteraan umat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa*

¹² Ahmad Atabik, h. 40-41.

‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹³ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, setelah syahadat dan sholat. Zakat sendiri terdiri dari Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa sebelum selesainya ibadah puasa Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal adalah Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan syariat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan umat, zakat harus dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang baik dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai badan pengelola zakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat BAZNAS membentuk program-program yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Negeri ini. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung

¹³ Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

jawab untuk mengawal pengelolaan zakat, yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁴ Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS dapat memberikan dampak yang lebih luas dan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan. Hal ini dapat diwujudkan apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pengarahan pada hal yang bersifat produktif dapat menahan laju tingkat kemiskinan. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan dalam bentuk jangka panjang.¹⁵

Sebagai organisasi yang mengelola zakat nasional, BAZNAS juga berkontribusi dalam memberikan solusi mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki program pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang dimana program tersebut adalah program ZCD.

¹⁴ "PPID BAZNAS Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS," Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2022, <https://pid.baznas.go.id/baznas-kab.kota>.

¹⁵ Yogi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 1 No. 1 (2015): h. 95.

ZCD adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Penggunaan dana zakat kedalam program yang bersifat produktif dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan program ZCD. Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah dilaksanakan sejak tahun 2019 untuk pertama. Program ZCD ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menysasar daerah miskin dan tertinggal yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Daerah miskin dan tertinggal ini didampingi dan dimandirikan untuk menghasilkan sebuah brand daerah yang mampu mengangkat potensi serta kearifan lokal sehingga berdampak pada kemajuan negara dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan dakwah Islam. Gagasan tentang ZCD ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat selama ini yang terpaku pada pola distribusi zakat secara konsumtif.¹⁶

Tabel 1.1
Data Muzakki BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah

No	Tahun	Jumlah
1	2016	16.245
2	2017	18.723
3	2018	19.569
4	2019	17.934
5	2020	18.845

Sumber : Majalah BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, data diolah

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat* (Jakarta: CV. Sinergi Multisarana, 2013), h. 85-86.

ZCD merupakan suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat). Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah bergerak dibidang peternakan yaitu ternak kambing, dan Usaha Lainnya seperti UMKM. Pendistribusian ZCD yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk memnabntu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah data pendapatan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.2
PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Tengah 2016 – 2020

No	Uraian	PDRB Perkapita ADHK 2010/ 2020
1	2016	32.747
2	2017	34.171
3	2018	35.709
4	2019	37.335
5	2020	36.692

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Kab. Lampung Tengah, data dilah

Dari data diatas menunjukkan bahwa data pendapatan masyarakat dari tahun 2016 - 2020 mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2019 pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung tengah berada di angka 37.335, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu diangka 36.696. penurunan pendapatan tersebut diakibatkan karna terjadinya perubahan harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari namun pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga terjadinya kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah telah memberikan bantuan berupa kambing di setiap kecamatan bergulir 20 kambing untuk 1 kelompok. Pada program Z-Mart sekitar 40 penerima bantuan, bantuan pembiayaan untuk pedagang kecil sejumlah 25-30 juta berupa dana hibah yang mutlak di berikan kepada penerima bantuan tanpa mengembalikan, bantuan simpan pinjam sejumlah 50 juta dan sampai sekarang masih berjalan diantaranya program ZCD. Memberikan bantuan pedagang kecil seperti pedagang gorengan, pedagang mie ayam yang bersifat hibah. Bantuan ternak di 28 Kecamatan 20 ekor untuk 10 orang.¹⁷

Terlaksananya program ZCD ini tentu memiliki sistem kontrol dan pengawasan dari beberapa pihak atau lembaga, yaitu yang pertama yaitu sistem kontrol dari BAZNAS Pusat sebagai donatur dalam kontrol keuangan, kontrol pelaksanaan program dari sahabat program melalui laporan mingguan, kontrol program dari BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah dari segi pelaksanaan program. Dari kontrol dan pengawasan pihak-pihak ini maka diharapkan program ZCD ini dapat berjalan dengan baik.¹⁸ ZCD merupakan sebuah program baru hal ini menjadi dorongan peneliti untuk mengadakan penelitian dan melihat sejauh mana keberhasilan program ini dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Tengah pada program ketahanan pangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas bahwa ZCD masih relatif baru dan memiliki prospek jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka dalam menjalankan program ini perlu adanya pengelolaan program dengan baik untuk menjadi acuan dimasa mendatang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “**Analisis**

¹⁷ Drs. H. Bustami, MT, Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara* 3 Agustus 2022.

¹⁸ Drs. H. Bustami, MT, Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara* 3 Agustus 2022.

Pelaksanaan Program ZCD dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada Mustahik Penerima Program ZCD)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang Pelaksanaan Program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat kabupaten Lampung Tengah. Adapun Batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya meneliti tentang bagaimana pelaksanaan, pencapaian dan dampak program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat kabupaten Lampung Tengah yakni pada mustahik penerima program ZCD.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pencapaian program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana dampak yang diberikan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pencapaian program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui dampak yang diberikan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik penerima zakat di Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk keilmuan ekonomi Islam dan dapat mempraktikkan serta sebagai bahan pertimbangan pada penelitian lain di masa mendatang, terutama untuk mahasiswa prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Para pengurus BAZNAS, dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pada mustahik penerima zakat sehingga dapat menjadi pengetahuan masyarakat akan program BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Akademisi dan pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi

masalah yang sama di masa yang akan datang.

- c. Dapat menambah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat tentang pelaksanaan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Tengah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan merupakan penelitian orang lain di masalah yang bisa digunakan sebagai bahan referensi atau acuan yang aspek pembahasannya sama. Peneliti mengambil bahan acuan yang memiliki kesamaan aspek namun memiliki perbedaan pada objeknya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Nur Setyawan, NIM 17103153026, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung 2019. Judul skripsi Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis ZCD di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.¹⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis Zakat Community Development di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?. 2) bagaimana kendala serta pemberian solusi yang diberikan dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis Zakat Community Development di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data di peroleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) model pengelolaan zakat produktif berbasis ZCD di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan menjalin

¹⁹ Heri Nur Styawan, Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2019).

kemitraan melalui tahapan-tahapan yakni; perencanaan, mendorong swadaya dari masyarakat, bantuan teknis dari pihak lain, kekuatan dari segala pihak. sejauh ini pengelolaan program cukup efektif dilihat dari faktor mekanisme pengelolaan, penyelesaian masalah serta pencapaian target dan tujuan sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat utamanya para mustahik penerima program ZCD. 2) kendala dalam pelaksanaan program meliputi keterbatasan SDM, pemilihan dan komitmen mustahik, sulit mencari mitra. Namun, semua kendala tersebut sudah dapat diatasi dengan baik dan tepat. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tema ZCD di BAZNAS, jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Mursyidah, Institut Agama Islam Sahid, dengan judul Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif.²⁰ Hasil penelitian menyatakan bahwa analisis indikator kinerja zakat community development, secara umum dikelompokkan dalam 5 indikator: indikator kelembagaan, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha masyarakat, pengembangan jaringan kerja, dan indikator penilaian agama. Secara keseluruhan, menurut para pakar dan praktisi indikator kinerja ZCD yang penting adalah indikator pola kemitraan yang dikembangkan dengan nilai koefisien Kendall's pakar dan praktisi berada pada tingkat kesepakatan sebesar 48.4% dan bobot prioritas 9.1%,

²⁰ Azizah Mursyidah, "Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif," *Islamic Economic Journal* Vol. 5 No. 1 (t.t.): 2019.

sehingga dalam meningkatkan indikator kinerja ZCD dalam rangka pemberdayaan mustahik di Indonesia, pendapat pakar dan praktisi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan pola kemitraan dalam rangka meningkatkan kinerja ZCD di Indonesia. Di antara strategi untuk meningkatkan kinerja zakat community development adalah kerja sama multi stake holder zakat community development, sehingga program yang dilaksanakan berkelanjutan, inovasi program ZCD, dan efisiensi tahapan program ZCD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulkiani, NIM 1504020188, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo 20119. Judul skripsi Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo).²¹ Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,734 atau sama dengan 73,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 73,4% dengan 26,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji persial (Uji t) memperlihatkan bahwa nilai thitung 13,590 dan ttabel 1,66 atau $13,590 > 1,66$ dengan nilai propabilitas signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan variabel pendayagunaan zakat produktif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu dengan adanya zakat produktif ini mampu membantu modal usaha masyarakat fakir, miskin dan tentunya bantuan zakat ini dapat dikelola dengan baik oleh mustahik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang BAZNAS.

²¹ Ulkiani, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)" (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2019).

Kemudian perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Hidayat Amuda dan Siti Inayatul Faizah, dengan judul “Dampak Pemberdayaan Dana Zakat terhadap Sektor Ketahanan Pangan di Jawa Timur”.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa program wayahe tander dari LAZ Nurul Hayat telah berhasil melakukan pemberdayaan sebagaimana dibuktikan oleh masing-masing anggota petani yang merupakan bagian dari program wayahe tander yang berhasil melakukan proses panen sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Namun untuk membentuk kelas petani mustahiq independen tidak dapat dicapai oleh program ini dan diharapkan menjadi evaluasi untuk program tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema tentang ketahanan pangan, dan tentang zakat. Kemudian perbedaannya yaitu tempat penelitian.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifki Hermawan, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Langka dapat menuntun pada kemandirian ekonomi. Selain itu program pelatihan yang diberikan aparatur pemerintah dan swasta dapat menambah kesadaran, wawasan dan

²² Arief Hidayat Amuda dan Siti Inayatul Faizah, “Dampak Pemberdayaan Dana Zakat terhadap Sektor Ketahanan Pangan di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 4 (2020).

²³ Ahmad Rifki Hermawan, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” (SKirpsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.).

keahlian pelaku ekonomi kreatif. Dalam tinjauan pemberdayaan masyarakat kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan harkat martabat. Pengembangan ekonomi kreatif dalam lima subsektor dapat menyerap tenaga kerja, khususnya bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya waktunya tidak produktif, sekarang menjadi produktif pada sektor ekonomi kreatif. Dari penelitian terdahulu maka ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bahwa variabel independen yang diteliti yaitu program ZCD terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola dan penerima dana zakat (mustahiq) lembaga ZCD yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan di kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Cara ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.²⁴

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian yang diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahannya yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan yang melakukan penelitian, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan

²⁴ Suharto, *Perekayasaan Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 99.

penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarangan metode penelitian.²⁵

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainya, baik secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁶ Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, maupun organisasi dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang utuh dan holistik.²⁷

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok

²⁵ Joko Soebagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), h. 109.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2014), h. 4.

²⁷ Wiratna Sujarwati, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 19.

tertentu.²⁸ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan penulis teliti adalah BAZNAS Kota Lampung Tengah dan *Mustahiq* penerima Program ZCD Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni pada bulan Agustus 2022.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah penelitian populasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan *mustahiq* yang ada pada lembaga BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus bersifat representatif (mewakili). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 110.

dijadikan sampel.³⁰ Sampel diambil tidak diacak melainkan dipilih sendiri, karena hanya mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengelola dan mustahiq lembaga ZCD yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan di kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 14 orang dimana terdiri atas pengelola 4 orang dan mustahiq 10 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Data tersebut diperoleh dari objek atau sumber utama,³¹ yaitu dari BAZNAS Lampung Tengah, dan data tersebut didapatkan melalui wawancara dan laporan pendistribusian program ZCD BAZNAS Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainya. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli, dan laporan-laporan hasil penelitian.³² Data sekunder didapatkan melalui arsip-arsip, dan buku-buku yang dibuat oleh pengurus BAZNAS Lampung Tengah.

³⁰ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155.

³¹ Azwar Saefudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

³² Azwar Saefudin, h. 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi ini, dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ fenomena yang diselidiki. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pandangan, pendengaran) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³³ Metode observasi juga merupakan metode pengumpulan yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dan informan tentang apa yang diteliti dan dipecahkan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan atau mempermudah interview mengenai aspek-aspek apa saja yang harus di bahas, juga menjadi daftar pengecek.

³³ Hermansyah Sembiring, "Sistem Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan Visual Basic Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat," t.t., h. 33.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, berdasarkan masalah yang akan diteliti.³⁴ Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah alat perekam, catatan, pilpen serta alat tulis yang diperlukan.³⁵ Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan seperti Ketua BAZNAS Lampung Tengah, dan beberapa *Mustahiq* yang menerima Program ZCD BAZNAS Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Cara pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan keuangan, dokumentasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau juga dokumentasi.³⁶ Dalam penelitian ini agar lebih lengkap, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), h. 217

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 140.

³⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 81.

yang didapatkan langsung dan tentunya terkait langsung dengan pokok bahasan. Data primer yang dimaksud tersebut yakni dengan menggunakan interview sebagai sumber utama, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung atau disebut juga sekunder. Data ini dibutuhkan guna melengkapi data lapangan yang didapatkan, maka peneliti melengkapinya dengan metode dokumentasi yang berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam memperoleh suatu data.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah ditemukan kepada orang lain.³⁷ Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data. Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini terdapat tiga alur, yaitu:

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil

³⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 85.

data yang penting dan pokok mengenai pelaksanaan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Tengah.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang disajikan yaitu, dengan uraian singkat yang bersifat naratif agar lebih spesifik mengenai pelaksanaan program *zakat community development* dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Tengah.³⁸

c. Verifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/verifikasi dari suatu data. Setelah diperoleh data-data dan informasi mengenai pelaksanaan program zakat *community development* dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Tengah yang telah dianalisis kemudianditarik kesimpulan, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika bukti sudah kuat makakesimpulan sudah bersifat kredibel.³⁹


³⁸ Emzir, h. 195.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami masalah yang akan di bahas, maka diperlukan format penulisan kerangka skripsi agar memperoleh gambaran komprehensif dalam penelitian. Secara sistematis, penulis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sedangkan garis besarnya, penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori.

Pada bab ini membahas dengan tuntas judul yang ada sesuai dengan teori yang mendukung seperti pengertian zakat, pengertian ZCD, pengertian Kemandirian Ekonomi, dan Pengertian Ketahanan Pangan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian.

Didalamnya menguraikan deskripsi objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum tentang BAZNAS Lampung Tengah, dan menguraikan tentang penyajian data dan fakta penelitian.

BAB IV Pembahasan.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Analisis Pelaksanaan ZCD dalam Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat kabupaten Lampung Tengah pada Program Ketahanan Pangan.

BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.⁴⁰ Zakat menurut terminology (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.⁴¹ Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri" jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu" menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan".⁴² Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk *mentasharufkan* kepadanya.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat,

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 34.

⁴¹ Himat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 3.

⁴² Himat Kurnia, h. 35.

⁴³ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁴⁴ Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁴⁵ Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).⁴⁶ Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus

⁴⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

⁴⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

⁴⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

- a. Al-Baqarah [2] : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah Shalat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah [2] : 43)

- b. At-Taubah [9] : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9] : 103)

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Muadz r.a berkata, “Rasululloh mengutusku seraya mengatakan,*

„Kamu akan mendatangi orang-orang Ahli Kitab. Maka, ajaklah mereka besaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh, dan bahwa aku adalah utusan Alloh. Jika, mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang didzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Alloh Azza Wa Jalla (Muslim 1/37-38).⁴⁸

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Hadits. Apalagi dalam problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktua dan akan terus ada selagi umat Islam ada.⁴⁹ Fungsi sosial ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan di budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk

⁴⁸ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Depok: Gema Insani, 2006), h. 243.

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 78.

sepanjang masa. Menurut Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Asnaini dalam bukunya zakat produktif dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa hal yang sedemikian adalah tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jablu al-mashalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk menjawab segala tantangan zaman.

3. Rukun Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

Menurut jumhur ulama⁵⁰, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Terdapat perbedaan dalam syarat ini, yaitu Mazhab Hanafi mensyaratkan pelaku zakat harus berakal balig. Adapun Imam Malik, Imam Hanbal, dan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan berakal dan balig sehingga harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati dan walinya harus mengeluarkan zakatnya.⁵⁰

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta. Karena yang memiliki harta adalah tuannya.

4) Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak

⁵⁰ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 11.

orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

5) Sampai Nishob

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

6) Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.⁵¹

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat, para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah sadaqah yang lain.

2) Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.

d. Hikmah dan Manfaat Pengelolaan Zakat

Adapun hikmah dan mafaat zakat adalah sebagai berikut :

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis,

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 155.

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
- 4) Membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- 5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

4. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.⁵²

5. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan bagi penerima zakat tugas lainnya, hal-hal yang prinsip dan aturan-aturannya harus berdasarkan syariat Islam. Kewajiban-kewajiban itu di antaranya adalah:

- a. Penerima zakat harus mengenal Allah Swt. Seseorang berhak menerima zakat, bukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhannya dan menanggalkan dukacitanya, namun juga untuk menolongnya mengatur harta yang diperolehnya agar pada suatu hari ia tidak memerlukan pertolongan orang lain. lebih jauh, hal itu

⁵² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37.

- merupakan awal baginya untuk menjadi orang yang bisa berzakat.
- b. Penerima juga disarankan untuk memohonkan perlindungan Allah bagi pemberi, bertrimakasih kepadanya dan berharap agar diselamatkan baik di dunia maupun akhirat.
 - c. Jika seseorang itu bukan yang berhak menerima zakat, sebaiknya tidak menerimanya. Demikian juga, seseorang tidak boleh menerima lebih dari apa yang dibutuhkannya dan haarus mencukupi kebutuhannya sesuai jumlah yang telah ditentukan aturan hukum.
 - d. Penerima juga hendaknya tidak menerima zakat dari harta yang didapat dengan jalan haram.

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.⁵³ Sedangkan menurut Syaui Ismail Syahhatih dalam bukunya *al-Zakat*, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhankebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat AtTaubah [9] : 103, Allah menjelaskan tentang para penerima zakat:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁵³ Rahman Ritongadan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 200-201.

⁵⁴ Syaui Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern, alihbahasa Ansari Uma* (Jakarta: Pustakadian, 1998), h. 9.

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (At-Taubah [9] : 103)

Ayat di atas memberikan penjeasan zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yaitu :

a. Fakir.

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) Ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

b. Miskin.

Miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab yaitu, sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat. Sayyid Quthub dalam karya besarnya, *Fi Zhilal al-Qur'ana*, mengomentari arti fakir dan miskin. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *al-fuqara'* dan *al-masakin* dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

c. Amil.

Amilin adalah para pekerja yang telah diserahkan oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.

d. Mu'alaf.

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Menurut Quraish Shihab, muallaf secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi dua, pertama yang mempunyai kecenderungan masuk Islam, dan yang kedua yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam, mereka tidak dibantu tetapi diberi dari harta rampasan perang. Adapun yang muslim mereka terdiri dari: pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat akan menjadi lebih mantap imannya. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Ketiga, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat

e. Riqab (budak)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya.

Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

f. Ghorimin.

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

g. Fi Sabilillah.

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberikan pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun miskin.

h. Ibnu Sabil.

Ibnu sabil secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mustahik dapat digolongkan dua kelompok besar, yaitu:

- a. Mustahik karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, misalnya: ketidakmampuan di bidang ekonomi, contohnya: fakir, miskin, *gharim* dan ibnu sabil. Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia,

⁵⁵ Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 86-90.

contohnya : *riqab*. Oleh karena itu *riqab* diberikan zakat untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia.

- b. Mustahik karena kemaslahatan umat Islam, misalnya: mendapatkan harta zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, contohnya: amil, *muallaf*, dan *fi sabilillah*. Amil mendapatkan harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola zakat. *Muallaf* mendapatkan harta zakat karena memberikan dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dalam tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangkan Islam dan umatnya. *Fi sabilillah* mendapatkan dana zakat karena semua kegiatan yang dilakukan bermuara pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya.⁵⁶

B. Zakat Comunity Development (ZCD)

1. Pengertian ZCD

Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Karena zakat itu diambil dari kata “*zakah*” yang bermakna: tumbuh, suci, dan berkah.⁵⁷ Secara etimologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan orang yang berhak (asnaf zakat) menerimanya, disamping mengeluarkan

⁵⁶ M. Hasan, *zakat pajak asuransi dan lembaga keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 82.

⁵⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 184.

sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.⁵⁸ Pengembangan komunitas (*Community Development*) didefinisikan sebagai upaya untuk membantu kelompok masyarakat agar memiliki suara dan pengaruh dalam isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka lebih dapat terakomodir. Pengembangan komunitas juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.⁵⁹

Program ZCD adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.⁶⁰ Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan

⁵⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, Dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

⁵⁹ Nurgita Reski Amir, “Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang” (Skripsi, Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), h. 16.

⁶⁰ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, h. 2.

mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.⁶¹

Gambar 2.1
Catur Daya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri



Sumber : Panduan ZCD, data diolah

Pendekatan program ini terdiri atas pendekatan komunitas yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktifitas, pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kepadudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat apakah perkotaan, perdesaan, pegunungan atau pesisir yang jelas membutuhkan penanggulangan yang berbeda.⁶²

2. Konsep Program ZCD

a. Tahapan Pemberdayaan

Program ZCD dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut disusun berdasarkan teori-teori pemberdayaan guna memastikan program yang

⁶¹ Didin Hafidhudhin, h. 2.

⁶² Nurgita Reski Amir, "Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang," h. 21.

dilaksanakan memberikan dampak maksimal bagi mustahik. Adapun tahapan tahapan tersebut adalah sebagai berikut: ⁶³

1) Tahap Penyadaran

Pada tahapan penyadaran Pendamping Program (selanjutnya disebut Sahabat Program) membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri mustahik sehingga tumbuh kesadaran kritis tentang kemiskinan ataupun permasalahan kehidupan yang sedang mereka hadapi. Pada tahap ini mustahik juga didorong untuk mengetahui dan mengerti dengan potensi yang mereka miliki, baik itu dari dalam diri mereka atau potensi yang ada disekitar mereka, seperti potensi alam.

2) Tahap Peningkatan Kapasitas

Pada Tahapan ini, dilakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku mustahik sehingga dapat mendorong proses penanggulangan kemiskinan dan pemecahan permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya. Mustahik dilatih dengan berbagai skill terkait dengan program yang dilaksanakan, dengan harapan peningkatan kapasitas dan kualitas keterampilan mustahik bisa memberikan nilai tambah sekaligus juga menjadi alat untuk memaksimalkan tujuan program, yaitu mengentaskan kemiskinan.

3) Tahap Pemberdayaan

Tahap Pemberdayaan adalah proses perubahan sosial yang terencana dan melibatkan secara aktif mustahik


⁶³ Laporan Program ZDC BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada tahap ini mustahik yang sudah mengetahui kelemahan dan potensi mereka serta telah mempunyai keterampilan. Diberikan bantuan modal usaha sebagai upaya merealisasikan rencana usaha yang telah mereka miliki dan mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka kuasai.

b. Prinsip Program

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari'ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesenambungan dan Sinergi.

Gambar 2.2
Prinsip Program ZCD



Makna dari masing-masing prinsip sebagai berikut :⁶⁴

⁶⁴ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), h. 114-117.

- 1) Berbasis Komunitas
Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama. Ini menjadi kekhasan dari program ini, karena menjadikan komunitas sebagai potensi untuk memaksimalkan usaha dalam mencapai target bersama.
- 2) Syari'ah Islam
Program *Zakat* ZCD adalah program berbasis dana umat Islam. Maka menjadi kemestian program ini menjadikan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan program yang merupakan penyaluran (tasharruf) zakat.
- 3) Partisipasi
Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik peserta program merupakan pelaku (subjek) dan bukan sebagai objek program.
- 4) Kemanfaatan
Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik.
- 5) Kesenambungan
Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
- 6) Sinergi
Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya

sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (*ta'awun 'alal birri wa taqwa*).


c. Indikator Keberhasilan

Program ZCD memiliki indikator keberhasilan setiap tujuan khususnya sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/peserta program tentang kehidupan yang berkualitas dengan indikator keberhasilan.
 - a) Penambahan jumlah orang yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
 - b) Peningkatan aktifitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - c) Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang mampu baca dan tulis Al'Quran.
 - d) Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang memenuhi "Angka Ketercukupan Gizi" (AKG).⁶⁶
- 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat dengan indikator keberhasilan :
 - a) Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam program.
 - b) Peningkatan jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

⁶⁵ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, h. 5-6.

⁶⁶ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*.

- 
- c) Peningkatan kualitas pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku masyarakat.
 - d) Peningkatan pendapatan anggota masyarakat (income per kapita).
 - 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan indikator keberhasilan:
 - a) Peningkatan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
 - b) Penambahan masyarakat yang memiliki usaha.
 - c) Pengurangan jumlah pengangguran.⁶⁷
 - 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dengan indikator keberhasilan :
 - a) Perluasan cakupan wilayah dan jenis program.
 - b) Penambahan peserta program program.
 - c) Peningkatan keberhasilan, manfaat, dan dampak program.
 - d) Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.⁶⁸

3. Mekanisme Program ZCD

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri, Program ZCD dirancang dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Didin Hafidhudhin.

⁶⁸ Didin Hafidhudhin.

⁶⁹ Didin Hafidhudhin, h. 10.

a. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan merupakan tahapan kesepakatan kerjasama, pembentukan Pengelola Program, dan penyiapan lapangan (komunitas berbasis wilayah atau komunitas berbasis kelompok sosial) yang akan dijadikan sasaran Program. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahap Persiapan mencakup antara lain:⁷⁰


- 1) Penandatanganan perjanjian kerjasama pihak-pihak yang akan mengelola dan atau mendanai Program sebagai Pemilik Program.
- 2) Pembentukan Pengelola Program yang personilnya berasal dari Pemilik Program (BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten Kota, LAZ, atau Donatur Lain) dan dituangkan dalam keputusan bersama.
- 3) Penetapan sasaran Program.
- 4) Melakukan komunikasi awal dengan pihak-pihak sasaran Program.
- 5) Membuat simpulan hasil Tahapan Persiapan yang ditandatangani oleh para Pemilik.

b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian (*assessment*) merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki oleh sasaran Program. Kegiatan yang dilaksanakan dan ketentuan dalam Tahap Pengkajian mencakup antara lain:

- 1) Identifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran Program dengan melibatkan partisipasi mustahik/peserta program.

⁷⁰ Didin Hafidhudhin, h. 10.

- 
- 2) Proses Pengkajian dapat dilakukan oleh Pengelola Program atau dikerjasamakan dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam kajian atau penelitian (sesuai dengan Panduan Kemitraan Program).
 - 3) Hasil pengkajian dituangkan dalam bentuk proposal program yang menggambarkan hasil pemetaan masalah dan sumber daya dimiliki serta alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang ada (sesuai dengan Panduan Kemitraan Program).
 - 4) Apabila pengkajian dikerjasamakan dengan lembaga lain, Pengelola Program meriview dan mengesahkan proposal program.
 - 5) Proposal program hasil Tahap Pengkajian disampaikan kepada Pemilik Program sebagai pemberitahuan oleh Pengelola Program dan menjadi dasar dalam tahapan selanjutnya.⁷¹

c. Tahap Perencanaan Kegiatan

Tahap Perencanaan Kegiatan merupakan proses penyusunan alternatif-alternatif kegiatan sebagai bentuk nyata solusi mengatasi permasalahan yang ada. Kegiatan yang dilaksanakan dan ketentuan dalam Tahap Perencanaan Kegiatan mencakup antara lain :

- 1) Pengelola Program menetapkan sahabat program (pendamping program).
- 2) Berdasarkan proposal program yang dihasilkan dalam Tahap Pengkajian, Pengelola Program dan Pendamping Program membuat alternatif-alternatif

⁷¹ Didin Hafidhudhin, h. 10.

kegiatan dan skala prioritasnya dengan melibatkan partisipasi mustahik/peserta program.

- 3) Alternatif-alternatif kegiatan yang disusun sekurang-kurangnya memuat nama, tujuan, bentuk, indikator keberhasilan, waktu, strategi, dan anggaran biaya kegiatan.
- 4) Alternatif-alternatif kegiatan yang disusun disampaikan oleh Pengelola Program kepada Pemilik Program untuk diriview dan disahkan.
- 5) Pemilik Program mensahkan alternatif-alternatif.⁷²

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Tahap Pemformulasian Rencana Aksi merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan urutan kegiatan dan uraian pekerjaan dalam setiap tahap kegiatan yang akan dilakukan serta penyediaan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dan ketentuan dalam Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi mencakup antara lain:

- 1) Berdasarkan alternatif-alternatif kegiatan yang telah disahkan Pemilik Program, Pengelola Program dan pendamping program menyusun urutan kegiatan dan memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
- 2) Pengelola Program dan pendamping program menyusun uraian pekerjaan untuk setiap tahap kegiatan dan memastikan ketersediaan kebutuhan yang diperlukan.

⁷² Didin Hafidhudhin, h. 10.

- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mustahik/peserta programkegiatan dan memastikan ketersediaan dananya.

e. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan proses berlangsungnya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketentuan dalam Tahapan Pelaksanaan Kegiatan mencakup antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan harus mengacu urutan kegiatan dan uraian pekerjaan setiap tahap kegiatan yang telah disusun dalam Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode *plan, do, check, action* (PDCA) sehingga apabila ada ketidaksesuaian dapat langsung dilakukan penyesuaian dalam batas toleransi.
- 3) Pendamping program mengetahui dan mendampingi setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan serta memastikan partisipasi aktif dari mustahik/peserta program.

f. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi merupakan proses memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai setiap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam Tahapan Evaluasi mencakup antara lain:

- 1) Pengelola Program dan Pemilik Program melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.
- 2) Untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan rinci, evaluasi dapat

dikerjasamakan dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam evaluasi atau audit program.

- 3) Hasil evaluasi harus dibuat dalam Laporan Evaluasi dan disampaikan kepada Pengelola Program, pendamping program, dan mustahik/peserta program untuk menjadi koreksi atau ditindaklanjuti.

g. Tahap Terminasi

Tahap Terminasi merupakan tahap penghentian suatu kegiatan karena kegiatan berikutnya sudah dinilai layak dilaksanakan atau kegiatan dianggap tidak efektif atau keputusan hubungan dengan sasaran Program karena Tujuan Program dianggap sudah tercapai. Keputusan Terminasi diputuskan oleh Pemilik Program dan diketahui oleh Pengelola Program, sahabat program dan mustahik.⁷³

C. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian Ekonomi

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self*, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.⁷⁴ Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu

⁷³ Didin Hafidhudhin, h. 10.

⁷⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 185.

yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri.⁷⁵

Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya.⁷⁶ Kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dan bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Kemandirian juga diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan mengaturhidup sendiri tanpa ketergantungan berlebihan terhadap orang lain. Kemandirian tidak dapat selesai pada satu tahap kehidupan, melainkan akan terus berkembang di dalam diri individu.⁷⁷

⁷⁵ Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 131.

⁷⁶ Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, h. 15.

⁷⁷ Susetyo, Benny, *Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi* (Malang: Averoes Press, 2006), h. 10.

Dalam penggunaannya di masa sekarang istilah “ekonomi” memiliki beberapa makna. Pertama, istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata “*economically*” (bertindak secara hemat). Selain itu, ekonomi berarti efisien, pengalokasian upaya monimal (dengan hasil maksimal) dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kedua, istilah “ekonomi” kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan. Makna ini sering kali disamipakan dengan istilah “*provisioning*” yaitu pengadaan barang dan jasa. Ketiga, istilah “ekonomi” adalah merujuk pada institusi-institusi dalam pasar adalah mewujudkan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisien dalam kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan.⁷⁸ Melihat deinisi kemandirian dan ekonomi maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi adalah sikap dimana orang mengatur, memenuhi dan tidak tergantung pada kehendak orang lain dalam kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa menjadi kebutuhannya.

2. Aspek Kemandirian

Dalam konteks makro, dalam hal ini level negara, menurut *Columbia Law School* yang disampaikan pada program “Ayo Indonesia” bahwa prinsip dari kemandirian terdiri atas, *pertama*, membangun ekonomi nasional secara mandiri yang bebas dari ketergantungan pada ekonomi negara lain, tetapi berdasarkan pada kekuatan sumber daya domestik.

⁷⁸ Caporaso, A James., David, Levine. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kedua, membangun ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. *Ketiga*, menentang dominasi ekonomi asing dan penjajahan, tetapi tidak mengesampingkan kerja sama ekonomi internasional.⁷⁹ Definisi para ahli tentang mandiri dan kemandirian tersebut di atas memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang menyusun kemandirian yang terdiri atas keserasian dan kesinkronan dari tiga unsur yaitu kognitif (ilmu), afektif (iman) dan psikomotorik (amal). Menurut Masrun kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu.⁸⁰

- a. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memikul tanggungjawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain dan tidak bergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.⁸¹

⁷⁹ Kementerian Perdagangan, *Kemandirian Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa Melalui Kedaulatan Pangan (Feeding The Nation: Challenges & Solution)*, Makalah, disampaikan pada Program “Ayo Indonesia” Rappler dan SB-IPB, Bogor: 22 Oktober 2016.

⁸⁰ Fatimah, Enung, *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 27.

⁸¹ Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, h. 15.

3. Ciri-ciri Masyarakat Mandiri

Adapun dalam konteks mikro (individu), ciri-ciri kemandirian antara lain adalah mampu mengambil inisiatif; mampu mengatasi masalah; penuh ketekunan; serta memperoleh kepuasan dari usahanya.⁸² Sementara Lindzery dan Aronson mengatakan bahwa ciri-ciri kemandirian seseorang adalah relatif jarang meminta perlindungan orang lain; menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi; menunjukkan rasa percaya diri; dan bersikap selalu ingin menonjol.⁸³ Terkait kemandirian usaha (ekonomi), meliputi lima indikator, yakni mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak mudah menyerah, berani mengambil keputusan, berani bersaing, dan menerima keunggulan pesaing.⁸⁴ Kemandirian ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan mengatur sendiri perekonomian dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.

Selanjutnya, seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki 5 aspek:⁸⁵

a. Bebas hutang konsumtif.

Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah penghasilan.

⁸² Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi", h. 68.

⁸³ Romdin A. Rofiq, A. Icep Fadlil Yani dan R.B. Widodo, *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), dalam Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi", h. 68.

⁸⁴ Sukirman dan Mamik Indaryani, "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan Manajemen Profesional," *Penelitian Hibah Bersaing*, Kudus: Universitas Muria Kudus, 2014, h. 4.

⁸⁵ Susetyo, Benny, h. 10.

- b. Memiliki keyakinan dalam bisnis
Seseorang yang memiliki keyakinan berarti tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya merosot atau sedang sepi. Dia akan terus mencari cara bagaimana menimbun jurang lalu membangun sebuah bukit. Dia akan selalu memantau bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.
- c. Memiliki investasi
Investasi adalah menanamkan suatu modal dengan harapan nantinya akan bertumbuh, modal bias apapun termasuk uang, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki investasi dinilai memiliki pandangan yang jauh kedepan, yaitu melihat bagaimana hasil akhir dari proses suatu usaha dari bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, yaitu membuat pandangan seorang investor semakin tajam
- d. Mampu mengelola arus kas uang
Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran atau pembelanjaan. Sebuah arus kas (*cashflow*) dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau di investasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran seseorang lebih besar daripada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.
- e. Siap mental terhadap gangguan finansial.
Kesiapan fisik seseorang dalam bisnis seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau

asuransi adalah penting. Namun aspek mental terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka yang memiliki mental bangkit dari setiap jatuh akan membuat seseorang lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya, karena seperti krisis atau ditinggal seseorang yang dicintai terbukti mampu menjatuhkan bisnis yang sudah kuat

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang adalah sebagai berikut.⁸⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti motivasi dan kebutuhan seseorang. Sebab pada dasarnya manusia menginginkan otonomi (bisa mengatur diri sendiri), melepaskan diri dari kendala, ingin melepaskan diri dari kungkungan dan ketergantungan kepada orang lain.⁸⁷

Motivasi yang dimaksud adalah motivasi dalam bekerja atau motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku (*direction of behavior*) dalam organisasi dan tingkat usaha (*level of effort*) serta gigih dalam menghadapi suatu masalah (*level of persistence*). Motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

45. ⁸⁶ Hamidi, *Entrepreneurship Kaum Sarungan* (Jakarta: Khalifa, 2010), h.

⁸⁷ Hamidi, h. 45.

Motivasi kerja memiliki beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain: (a) kinerja, (b) penghargaan, (c) tantangan, (d) tanggung jawab, (e) pengembangan, (f) ketertiban, dan (g) kesempatan.

Motivasi diharapkan dapat mendorong orang dalam mengatur diri sendiri, melepaskan diri dari kendala, ingin melepaskan diri dari kungkungan dan ketergantungan kepada orang lain guna meningkatkan kinerjanya. Mengatur diri, melepaskan diri dari kendala, ingin melepaskan diri dari kungkungan dan ketergantungan kepada orang lain sendiri atau disebut dengan regulasi diri adalah kemampuan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya.⁸⁸ Regulasi diri juga merupakan proses dimana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut.⁸⁹ Keterampilan pengaturan diri dapat memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitar dimana seharusnya individu semakin mampu mengatur diri.⁹⁰

Motivasi dan semangat hidup dalam mengatur diri sendiri dan yakin atas apa yang telah Allah berikan dapat dilihat dari Surat Al Baqarah ayat 216 yang berbunyi:

⁸⁸ Bandura, 1986

⁸⁹ Friedman & Schustak, 2008

⁹⁰ Ormord 2009

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [1]: 216)

Melalui ayat tersebut hendaknya kita bisa memahami bahwa hanya Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untukmu. Maka dari itu, jika pada suatu saat kamu tengah mendapatkan musibah dan kesulitan, janganlah mengeluh namun berdoa padanya. Dan jangan juga cepat menyerah pada keadaan serta berprasangka buruk pada Allah SWT atas apa yang terjadi padamu. Sesungguhnya segala yang terjadi padamu pasti memiliki hikmah dibaliknya yang bisa kamu jadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki hidup di masa depan.

Selain itu, dalam Surat Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ... ”. (Q.S. Al-Baqarah [1]: 286)

Ayat ini memberikan penjelasan yang singkat dan padat bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah, Allah SWT tidak menurunkan suatu ujian atau cobaan kepada hamba-Nya melainkan karena hamba tersebut mampu untuk

menanggungnya. Maka dari itu, janganlah berputus asa atau berprasangka ketika berada dalam posisi terpuruk. Jika kamu merasa ujianmu sangat berat, itu artinya kamu adalah hamba Allah SWT yang kuat sehingga cobaan atau ujiannya pun berbeda. Justru dengan ujian tersebut, ketika kamu berhasil melewatinya, Allah SWT akan menaikkan derajatmu ke tempat yang lebih mulia. Oleh karenanya, janganlah berputus dari rahmat Allah SWT, apapun yang terjadi tetaplah semangat terus berikhtiar sembari meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah SWT segera mengangkat ujian dan cobaan yang sedang kamu hadapi.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian seseorang meliputi dua hal yakni :⁹¹

1) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat yang kompleks dan maju akan membentuk kemandirian yang lebih tinggi.

2) Faktor Pola Asuh

Pola asuh yang bersifat demokratis, otoriter dan bebas akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian seseorang.

Kemandirian bukanlah karakter yang muncul tiba-tiba, sangat perlu sekali diajarkan pada setiap orang. Apabila orang tidak belajar mandiri, ia sangat akan tidak mengetahui bagaimana harus membantu diri sendiri. Pembiasaan ialah proses pembentukan sikap perilaku yang relatif tetap dan

⁹¹ Hamidi, h. 45.

bersifat tiba-tiba dalam pendidikan.⁹² Perilaku menjadi kebiasaan mempunyai ciri yakni perilaku tersebut relatif tetap, tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi. Kemandirian seseorang dilihat dari kebiasaan dan kemampuannya dalam kemampuan fisik, percaya diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, mengendalikan emosi.⁹³ Ada beberapa indikator kemandirian anak, yaitu: percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemandirian dan kedisiplinan bermanfaat dalam suatu perilaku penting dan utama bagi perkembangannya. Melalui perilaku mandiri disiplin dapat mendorong aspek dalam diri seseorang yang bertujuan memperkuat karakter kemandirian yang merupakan kemampuan hidup yang utama dan salah satu kebutuhan individu di awal usianya.

Adanya kebudayaan dan pola asuh yang ditanamkan sejak dini menjadikan sikap yang positif dalam menanamkan sifat mandiri seseorang. Hal ini melatarbelakangi khususnya pola pengasuhan mengenai kemandirian. Sebab kemandirian sangatlah penting, karena mampu melakukan suatu hal tanpa bantuan. Bertanggung jawab dalam hal ini berarti mengaitkan kebutuhannya dengan kebutuhan orang lain dalam lingkungannya yang sama-sama harus dipenuhi.

5. Konsep Kemandirian Ekonomi dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mendorong seseorang harus bekerja keras. Allah menegaskan bahwa untuk

⁹² Surifah, dkk (2018)

⁹³ Komala. 2015.

mengubah nasibnya, seseorang harus mengusahakannya sendiri karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Hal itu ditegaskan dalam surah Ar-Rad ayat 11 sebagai berikut,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.* (Q.S. Qr-Rad [11]: 11)

Hal itu didukung pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa, “*Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil tangannya sendiri*”. Dalam makna yang luas, hadis tersebut menegaskan pentingnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dengan kata lain pentingnya kemandirian ekonomi. Mewujudkan kemandirian ekonomi itu bisa dicapai dengan bekerja secara sungguh-sungguh. Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 mengatakan bahwa

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu,*

maka pasti kamu akan menemui-Nya. (Q.S. Al-Insyiqaq [84]:6)

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-tayyibah*).⁹⁴ Secara terperinci, tujuan Ekonomi Islam sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kemandirian (sejahtera) ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- c. Pembangunan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.⁹⁵

Rasulullah sendiri dikenal luas sebagai seorang pekerja keras dan mandiri. Namanya sudah dikenal sebagai saudagar sejak usia muda. Nabi Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Suriah bersama pamannya Abu Thalib. Dari berbagai perjalanan perdagangan yang

⁹⁴ Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 7.

⁹⁵ Anto, Hendri, h. 7.

dilakukan, Nabi berhasil membina dirinya sebagai pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Ia berhasil mengukir namanya di kalangan kaum Quraisy pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya, jauh sebelum beliau dipekerjakan oleh saudagar terpendang saat itu, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Rasulullah pada saat itu biasa disapa dengan sebutan *Shiddiq* (jujur) dan *Amin* (terpercaya).⁹⁶

Kemandirian yang diajarkan Rasulullah SAW tiada lain bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim menjadi pribadi yang kreatif, mau berusaha dengan maksimal, pantang menyerah dan pantang menjadi beban orang lain, mampu mengembangkan diri dan gemar bersedekah dengan harta yang didapatkannya. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk bekerja dan berusaha. Apapun jenis pekerjaan itu selama halal, maka tidaklah tercela. Para Nabi dan Rasul juga bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya. Demikian ini merupakan kemuliaan, karena makan dari hasil jerih payah sendiri adalah terhormat dan nikmat, sedangkan makan dari hasil jerih payah orang lain merupakan kehidupan yang hina. Pengharapan hanya wajib ditujukan kepada Allah saja. Allah-lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Rasulullah SAW juga menganjurkan pada umatnya untuk berusaha mencari rizki, makan dari hasil tangan sendiri, profesi dan keahlian merupakan kehormatan yang bisa menjaga seorang muslim dari mengambil dan meminta-minta.⁹⁷

Memajukan sebuah bangsa kemandirian ekonomi merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, h. 35.

⁹⁷ Abdurrahman, Syaikh Jamal, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi* (Solo: Aqwam, 2010), h. 35.

Bagaimana bisa dikatakan maju, jika sebuah bangsa masih saja bergantung pada orang lain dalam bidang ekonomi. Dalam sejarah agama islam kemandirian ekonomi sudah diajarkan bahkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Dalam sebuah Riwayat diceritakan bahwa dahulu nabi Daud as. adalah seseorang yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Hal ini tak lepas dari kedudukan beliau sebagai raja yang senantiasa mengayomi rakyatnya. Beliau nabi Daud juga berhasil membangun kemandirian ekonomi. Bahkan, hasil dari keahlian tersebut dapat dinikmati masyarakat khususnya orang-orang fakir miskin. Cerita tersebut sebagaimana terukir dalam Al-Quran surat saba' ayat 10 dan 11;

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالْأَنْكَالُ
الْحَدِيدُ ۗ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud”, dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Saba'[34]: 10-11)

Perlu diketahui bahwa ayat di atas sejatinya merupakan *ayat al-qhissoh* (ayat yang menerangkan tentang cerita umat terdahulu). Mengenai *ayat al-qhososh*, syaikh Abu Abdillah Badr ad-Din Muhammad ibn Abdillah ibn Bahadur az-Zarkasyi menjelaskan dalam al-Burhan Fi Ulum Al-Quran, bahwa ayat yang berisi tentang cerita dapat digali hukum darinya. Perinciannya, jika cerita yang ada

diiringi ungkapan pujian dan motivasi maka apa yang ada dalam cerita tersebut merupakan anjuran atau bahkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun jika isi cerita diiringi ancaman dan rusaknya tokoh dalam cerita maka apa yang ada dalam cerita tersebut merupakan tindakan yang tidak patut ditiru atau bahkan dilarang untuk dilakukan.

Hal Inipun mendukung pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Syaikh Al-Qurtubhi dalam tafsir beliau bahwa ayat 10 dan 11 surat Saba' dimana *“Ayat tersebut merupakan dasar disyariatkannya belajar bagi orang yang mempunyai keutamaan terhadap ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan pekerjaan yang mereka lakukan sejatinya tidaklah mengurangi derajat mereka. Bahkan hal itu merupakan suatu kelebihan tersendiri. Sebab, dengan mereka tetap bekerja untuk menopang ekonomi maka akan tertancap sifat tawadu dan otomatis merekapun akan terhindar dari bersandar kepada orang lain serta berpenghasilan yang murni terhindar dari rasa pamrih.”*


Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda

يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا

“Nabi daud as tidaklah makan kecuali dari hasil jerih payah tangan belaiu sendiri”

Syeikh ibn Hajar al-Asqolani dalam Fath al Bariy menjelaskan, bahwa sebenarnya para nabi merupakan orang-orang yang senantiasa membangun ekonomi mandiri melalui ketrampilan masing masing seperti nabi Adam sebagai petani, nabi Nuh sebagai tukang kayu dan lain sebagainya. Dari beberapa kisah para nabi sebagai pembangun ekonomi mandiri nabi Daudlah yang dipilih oleh nabi Muhammad sebagai hujjah ekonomi mandiri dalam sabda beliau. Hikmah dibalik pemilihan sabda ini tak lepas dari latar

belakang nabi Daud yang memegang kedudukan sebagai raja yang pastinya tidak akan membutuhkan pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Akan tetapi dengan posisi tersebut nabi Daud tidak berpangku tangan dengan mengandalkan baitulmal sebagai penghasilannya. Sehingga yang ingin ditunjukkan oleh baginda nabi Muhammad Saw. adalah syariat nabi-nabi terdahulu yang merupakan teladan bagi umat setelahnya termasuk umat nabi Muhammad Saw. Dari sinilah, saatnya kita mengembangkan ekonomi mandiri kita jangan sampai kita bersandar kepada orang lain, jangan sedikitpun merasa malu untuk bermandiri dalam ekonomi sebab itulah syariat kita dan syariat para umat sebelum kita bahkan nabi adam as.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Abdurrahman, Syaikh Jamal. *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam, 2010.
- Ahmad Atabik. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF* Vol. 2 No. 1 (2015).
- Ahmad Rifki Hermawan. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran." SKirpsi, UIN Raden Intan Lampung, t.t.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Zakat: The Third Pillar of Islam*. Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arief Hidayat Amuda dan Siti Inayatul Faizah. "Dampak Peberdayaan Dana Zakat terhadap Sektor Ketahanan Pangan di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 4 (2020).
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizah Mursyidah. "Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif." *Islamic Economic Journal* Vol. 5 No. 1 (t.t.): 2019.
- Azwar Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Didin Hafidhudhin. *Zakat dalam Perekonomian Moderni*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.
- Drs. H. Busthami, MT. Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, Agustus 2022.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Revika Aditam, 2005.
- Eka Dwi Lestari dan Tikawati. "Analisis Peran Program ZCD BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda." *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1 (2019).
- Elsa Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Fatimah, Enung. *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ghina Ulfah Sachfurrahman. "The Role of Zakat Community By BAZNAS Lampung in Empowering Communities Through Alternating Livestock Program (Study on Central Lampung Regency)." *Jurnal Terbaru* Vol. 3 No. 2 (2020).
- H. Sutrisno. Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, Agustus 2022.
- Hamidi. *Entrepreneurship Kaum Sarungan*. Jakarta: Khalifa, 2010.
- Hasil Observasi dan Dokumentasi, Agustus 2022.
- Heri Nur Styawan. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis ZCD di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.
- Hermansyah Sembiring. "Sistem Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan Visual Basic Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat," t.t.
- Himat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Iklas Transada, S.Pd. Selaku Wakil Ketua I sekaligus Bidang Pengumpulan, Agustus 2022.
- Imam Bashori. Selaku Bidang Administrasi, Agustus 2022.
- Imron Rosyadi dan Didit Purnomo. "Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Desa Tertinggal." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 13 No. 2 (t.t.).
- Iseu Siti Aisyah. "Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 2020.

- Joko Soebagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: CV. Sinergi Multisarana, 2013.
- Komaruddin. *Ensilopedia Manajemen*. Edisi Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Laporan Program ZCD BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah*, t.t.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2014.
- M. Hasan. *zakat pajak asuransi dan lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Masrur Huda. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Nurgita Reski Amir. "Program ZCD Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Nurhadi Irawan. Selaku wakil ketua IV Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi, dan Umum, Agustus 2022.
- Nurhayati. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Parker. *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2005.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pitrisman. Selaku Wakil II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Agustus 2022.
- "PPID BAZNAS Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS," Diakses Pada Tanggal Agustus 2022. <https://pid.baznas.go.id/baznas-kab.kota>.
- Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahman Ritongadan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Rahmat Gustiadi. "Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya."

- Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Rohim. Mustahik yang menerima Program BAZNAS, Agustus 2022.
- Saifudin Zuhri. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.
- Satria Budi K. selaku Staff Bidang Administrasi dan Umum, Agustus 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto. *Perekayasaan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Susetyo, Benny. *Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*. Malang: Averoes Press, 2006.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syauqi Ismail Syahhatih. *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern, alihbahasa Ansari Uma*. Jakarta: Pustakadian, 1998.
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ulkiani. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo).” Skripsi, IAIN Palopo, 2019.
- Wiratna Sujarwati. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yogi Citra Pratama. “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional).” *jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 1 No. 1 (2015).
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.